

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	15
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	15
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	16
E.    KEASLIAN PENELITIAN .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A.    Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris .....	21
B.    Tinjauan Umum tentang Asas Kehati-hatian Notaris.....	27
C.    Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	29
1.    Perkawinan menurut Hukum <i>Burger Lijk kletboek</i> (BW).....	29
2.    Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	33
D.    Harta Kekayaan dalam Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).....	43
E.    Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan .....	46
1.    Perjanjian Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) .....	58
2.    Perjanjian Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	61
F.    Kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	71

A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	71
B.	Bahan Penelitian.....	72
C.	Cara dan alat pengumpulan data .....	73
D.	Analisis Data Penelitian .....	75
E.	Tahapan Penelitian.....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>77</b>
A.	Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan Kewenangan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP terhadap Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris ...	77
1.	Hasil Penelitian.....	77
2.	Hasil Pembahasan.....	85
B.	Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015....	111
1.	Hasil Penelitian.....	111
2.	Hasil Pembahasan.....	123
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>136</b>
A.	Kesimpulan.....	136
1.	Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan Kewenangan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP terhadap Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris 136	
2.	Penerapan asas kehati-hatian Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	137
B.	Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN